

### Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

### Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Allianz 



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

# ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Memberikan perlindungan terhadap kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan

#### Jenis Produk

Asuransi Kecelakaan Diri

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

#### Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

#### Masa Asuransi

1 Tahun

#### Mata Uang

Rupiah

#### Usia Tertanggung

Usia Tertanggung saat periode polis : 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.

Usia masuk Tertanggung : 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Pilihan terbaik yang melindungi Anda dan keluarga dari kecelakaan diri



Memberikan perlindungan Utama terhadap kematian, ketidakmampuan tetap, ketidakmampuan sementara, biaya pemakaman beserta perlindungan tambahan dengan tambahan premi untuk biaya medis.

### Manfaat Utama Asuransi Kecelakaan Diri

#### 1 Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Allianz akan memberikan manfaat kepada ahli waris atas meninggalnya Tertanggung, maksimum sebesar nilai yang tercantum dalam tabel manfaat pada ikhtisar polis. Maksimum uang pertanggungan Rp 2.500.000.000,-.

#### 2 Ketidakmampuan Tetap karena Kecelakaan

Jika karena suatu kecelakaan Tertanggung mengalami ketidakmampuan tetap yang secara langsung diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, maka Allianz akan memberikan manfaat kepada Tertanggung atau Ahli Waris sampai sebesar Prosentasi Limit pada ketentuan tabel manfaat sebagai berikut:

Tabel Manfaat	%	
Kehilangan pengelihatan total dan tetap pada kedua mata.	100%	
Kehilangan pengelihatan total dan tetap pada satu mata.	70%	
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada dua anggota badan secara total dan tetap.	100%	
Kehilangan atau kerusakan fungsi pada satu anggota badan secara total dan tetap.	70%	
Kehilangan kemampuan berbicara dan pendengaran.	100%	
Kehilangan total dan tetap atas pendengaran pada:	• Kedua Telinga	75%
	• Satu Telinga	25%

Tabel Manfaat	%	
Kehilangan kemampuan berbicara.	50%	
Kehilangan total dan tetap satu lensa mata.	50%	
Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari dan ibu jari secara total dan tetap.	60%	
Kehilangan atau kehilangan fungsi 4 jari tangan secara total dan tetap.	40%	
Kehilangan atau kehilangan fungsi satu ibu jari secara total dan tetap	• Satu ruas	15%
	• Dua ruas	20%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari tangan secara total dan tetap	• Satu ruas	5%
	• Dua ruas	7,5%
	• Tiga ruas	10%
Kehilangan atau kehilangan fungsi jari kaki secara total dan tetap	• Semua jari pada satu kaki	15%
	• Ibu jari, dua ruas	5%
	• Ibu jari, satu ruas	3%
Patah kaki atau lepas dari tempurung kaki	10%	
Kaki memendek sedikitnya 5 cm	7,5%	

#### 3 Ketidakmampuan Sementara

Jika karena suatu kecelakaan Tertanggung mengalami ketidakmampuan sementara yang secara langsung diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, maka Allianz akan memberikan santunan sebesar:

Kategori	Santunan (per hari)
Group 1	Rp 35.000,-
Group 2	Rp 45.000,-
Group 3	Rp 50.000,-
Group 4	Rp 65.000,-
Group 5	Rp 90.000,-

Maksimal selama 240 hari (tidak termasuk hari Minggu)

#### 4 Biaya Pemakaman

Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Allianz akan memberikan santunan kepada ahli waris sebesar yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan untuk biaya pemakaman atas meninggalnya Tertanggung.

### Manfaat Tambahan (Dengan Tambahan Premi)

#### 5 Biaya Medis

Jika karena suatu kecelakaan Tertanggung harus mendapatkan perawatan medis oleh kecelakaan tersebut, maka Allianz akan mengganti biaya perawatan medis tersebut, maksimal sebesar 10% dari nilai pertanggungan meninggal dunia. Apabila tertanggung telah melakukan klaim pada polis asuransi lain, maka Allianz akan menbayarkan selisih (*excess*) sesuai dengan limit yang telah disepakati dalam polis asuransi kecelakaan diri.

### Kategori Group Asuransi Kecelakaan Diri

Group	Contoh
I	Pekerjaan yang melibatkan pekerjaan yang tidak manual, tetapi administratif atau administratif di kantor atau di tempat yang tidak berbahaya. <i>Administrasi, Akuntan, Direktur, Sekretaris.</i>
II	Pekerjaan yang melibatkan pengawasan atau bepergian di luar kantor untuk tujuan bisnis tetapi tidak melibatkan pekerjaan manual. <i>Marketing, Sales, Surveyor, Pengusaha, Office Boy.</i>
III	Pekerjaan yang kadang-kadang melibatkan pekerjaan yang manual tetapi tidak selalu berbahaya tetapi melibatkan penggunaan alat atau alat berat. <i>Driver, Messenger.</i>
IV	Pekerjaan yang memungkinkan pekerjaan manual di lingkungan berbahaya dan memperluas penggunaan alat berat atau mesin-mesin. <i>Operator, Mekanik, Teknisi listrik, Buruh, Petani.</i>
V	Jenis Pekerjaan diluar kategori group I – IV. <i>Yang memerlukan akseptasi khusus.</i>

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

### Pengecualian

1. Jika Tertanggung:

- a Mengambil bagian dalam penerbangan, selain dari penumpang sah pesawat udara yang dirancang untuk membawa penumpang, baik digunakan berijin atau perusahaan penerbangan yang milik pemerintah.
- b Mengambil bagian dalam tinju bayaran, gulat, Jiu jitsu, judo, rugby, permainan hockey es, ski air, ski, *snorkelling*, menyelam, *scuba diving*, sejenis kereta luncur, memanjat pegunungan di atas 2500 m, pendakian tebing, bungee jumping, perjalanan di sungai es, berburu atau jika tertanggung melakukan perjalanan dengan apal sendirian atau mengambil bagian dalam kompetisi, usaha memecahkan rekor dan percobaan/pengadilan keandalan pada [atas] roda/kemudi atau di punggung kuda; adu kecepatan, profesional olahraga, meluncur, terjun payung, olahraga pertempuran yang tak bersenjata.
- c Dengan sengaja bersekongkol melakukan suatu kejahatan.

2. Allianz tidak akan membayar ganti-rugi atas kecelakaan:

- a Tertanggung mengalami selama dan sebagai akibat dari dinas militer, kecuali jika telah disetujui, tetapi tanpa berkewajiban kepada ketentuan dari sub-bagian b.
- b Yang disebabkan atau dimungkinkan oleh perang atau dalam keadaan de-facto, negara dalam keadaan perang, dengan penggunaan senjata, dengan pendudukan, perang saudara, kekacauan, pemberontakan, huru-hara, tindakan dari sabotase, tindakan dari terorisme, tindakan dari kekerasan, dengan tak mengindahkan apakah mereka dilakukan melawan terhadap Tertanggung atau satu atau lebih para orang yang lain, ditempatkan dalam suatu penawanan - atau tempat pengasingan, dengan pengembalian, atau oleh pelaksanaan yang salah atau benar tentang segala perintah dari suatu militer, sipil, perintah pengadilan, polisi atau badan atau otoritas politis, yang dilaksanakan dalam hubungan dengan yang tersebut pada suatu keadaan atau dengan alasan ancaman daripadanya.
- c Sebagai akibat dari atau terjadi selama reaksi nuklir atomis.

3. Allianz tidak berkewajiban membayar ganti rugi yang menyangkut:

- a Kecelakaan yang disebabkan atau dikarenakan oleh penyakit, kelainan bentuk atau kondisi mental atau fisik abnormal lain dari Tertanggung.
- b Keadaan memburuk sebagai konsekuensi kecelakaan melalui suatu kondisi seperti dinyatakan dalam sub-bagian a. seperti diabetes, peredaran darah yang buruk, pemekaran pembuluh darah, kebutaan di dalam mata, jika mata yang lainnya terpengaruh. Jika kasus ini terjadi, ganti-rugi yang akan dibayar tidaklah lebih tinggi dibanding yang seharusnya, jika suatu kondisi memburuk maka konsekuensinya tidak terjadi. Syarat ini terbatas pada hal-hal di bagian 4,5,6 dan 7.

4. Allianz tidak berkewajiban membayar ganti rugi yang menyangkut:

- a Biaya, yang terjadi dalam rangka mencegah atau untuk mengurangi luka-luka, kecuali jika telah disetujui.
- b Kecelakaan dan konsekuensi dari kecelakaan, disebabkan oleh kelalaian yang fatal, atau oleh kesalahan atau maksud sesaat atau dengan persetujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian, Tertanggung atau ahli waris. Dalam hal pihak yang mengadakan perjanjian atau ahli waris menjadi badan hukum, perusahaan atau *partnerships* apakah terbatas atau bukan, syarat ini akan juga berlaku bagi para direktur dan mitranya masing-masing.

Ketentuan dari sub-bagian b tidaklah yang bisa diterapkan pada kecelakaan dan konsekuensi dari kecelakaan, yang disebabkan oleh:

- I. Pelaksanaan suatu tugas, berkait dengan pekerjaan seperti dirumuskan dalam asuransi ini, atau
  - II. Perlindungan Tertanggung, untuk, mempertahankan atau melindungi dirinya, orang yang lain, binatang atau barang-barang, seperti yang dijelaskan pada sub-bagian 2 b.
5. Kecuali jika telah disetujui tidak ada hak ganti-rugi yang menyangkut:

- a Tindakan yang melanggar hukum dari Tertanggung atau tindakan berbahaya (selain dari dalam percobaan untuk menyelamatkan jiwa manusia) bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau melukai diri secara sengaja.
- b Pengobatan atau pembedahan kecuali perawatan tersebut dirasakan perlu oleh karena luka-luka yang timbul di dalam lingkup polis ini.
- c Sindrom pernapasan akut ( SARS).
- d *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan/atau penyakit HIV lainnya yang terkait termasuk AIDS, dan/atau derivatif mutant atau hal lain yang menyebabkannya, dan/atau infeksi/peradangan lain dikarenakan virus yang serupa.
- e Efek atau pengaruh alkohol atau obat yang tidak diresepkan oleh praktisi medis yang ahli.
- f Perawatan atas kecanduan alkohol atau obat terlarang atau komplikasi apapun yang muncul dari sebab tersebut atau kecelakaan dikarenakan oleh alkohol dan obat lainnya.
- g Kehamilan atau melahirkan.
- h Hal-hal yang disebabkan oleh segala jenis penyakit.

### Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

#### Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

### Prosedur Klaim

#### Prosedur notifikasi klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

#### Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email untuk document softcopy	cs@allianz.co.id
---------------------------------------	------------------

## Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia  
Department Klaim  
World Trade Centre 6, Lantai Basement  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

## Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 24 jam jika terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan.  
Maksimal 48 jam setelah berkonsultasi dengan dokter atau praktisi medis yang ahli.

## Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

30 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz.

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak Benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

## Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau *auto debet ke Virtual Account* atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

## Tarif Premi & Periode Pembayaran

Jaminan		Group (%) / tahun				
		I	II	III	IV	V
A	Kematian	1,50	1,80	2,25	2,55	5,85
B	Ketidakmampuan Tetap					
C	Ketidakmampuan Sementara					
D	Biaya Pemakaman					
E	Biaya Medis	1,575	1,80	2,1	2,55	2,55

## Contoh Simulasi Perhitungan Premi

Pekerjaan	Manager
Rate Grup 1	1.50 (%)
Nilai Pertanggungan	Rp 100.000.000,-
Periode	1 tahun

**Premi: Rp 100.000.000,- x 1.50 (%) = Rp 150.000,-**  
(Belum termasuk biaya polis dan meterai.)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

\*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Informasi dalam RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh Kami. Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-pengecualiannya mengacu pada Polis Asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu Ringkasan Informasi Produk yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.

## Dokumen Klaim

- Formulir klaim asli yang telah diisi lengkap (dan ditandatangani oleh dokter yang merawat).
- Fotokopi polis.
- Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung (KTP/Akta lahir/KK).
- Asli Surat Kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang menerangkan kematian yang disebabkan oleh Kecelakaan bukan karena sakit.\*
- Asli Surat Pernyataan Ahli Waris.\*
- Fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris (KTP dan KK).\*
- Laporan polisi jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.
- Asli Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit (jika meninggal dunia di rumah sakit).\*
- Dokumen lain jika dibutuhkan sepanjang relevan dan wajar (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

\*Untuk pengajuan manfaat meninggal dunia.

### Ilustrasi Klaim

Bapak Tono membeli asuransi kecelakaan diri dengan limit pertanggungan Rp 100.000.000,- dan dalam periode polis bapak Tono mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian, sehingga ahli waris melakukan klaim kepada Allianz dan Allianz membayarkan klaim sebesar Rp 100.000.000,- sesuai syarat dan ketentuan polis.

### RISIKO

#### • Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### • Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

#### • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

### Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada polis Asuransi Kecelakaan Diri yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



#### AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



#### Email

Anda dapat mengirimkan email ke: **cs@allianz.co.id**

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

### PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

#### Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telp. : +6221 2926 8888  
Fax. : +6221 2926 9090  
Allianz Care : 1500 136  
Email : [CS@allianz.co.id](mailto:CS@allianz.co.id)  
Facebook : Allianz  
Website : [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

#### Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telp. : +6221 2926 8888  
Fax. : +6221 2926 9090

#### Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific  
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91  
Surabaya 60971  
Telp. : +6231 535 7997  
Fax. : +6221 546 0036

#### Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262  
Telp. : +6222 7308 889  
Fax. : +6222 7300 799

#### Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72  
Semarang 50132  
Telp. : +6224 355 6201  
Fax. : +6224 356 1741

#### Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,  
Jl. Imam Bonjol No.9  
Medan 20112  
Telp. : +6261 8881 6678

#### Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building  
Jl. Raya Puputan No. 488  
Denpasar 80235  
Telp. : +62361 239 788  
Fax. : +62361 226 223, 32

#### Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama  
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar  
Telp. : +62411 450 222  
+62411 450 4509  
Fax. : +62411 431 888

## Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank”) adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga
- Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Kecelakaan Diri adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Kecelakaan Diri Produk Asuransi Kecelakaan Diri bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Kecelakaan Diri tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email [cs@allianz.co.id](mailto:cs@allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Wajib Melampirkan

Fotokopi tanda pengenal

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

**DATA CALON NASABAH**

Nama Lengkap

Alamat Rumah

Kode Pos

Rumah  Mobile Phone  Fax

No Telp.

Alamat Email

Buku Polis dikirimkan ke  Alamat rumah (versi cetak)  Alamat email yang tercantum di atas (versi digital)

Tempat & Tanggal Lahir

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rekening Pembayar Premi

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis.

Pekerjaan (diisi lengkap)

Kegemaran/Hobby

Jenis Pertanggungan yang diinginkan

A. Meninggal Dunia & Ketidakmampuan Tetap Karena Kecelakaan

B. Biaya Medis  Ya  Tidak

Nilai Pertanggungan

Jangka Waktu Pertanggungan  s/d

Apakah anda mempunyai Asuransi Kecelakaan, Pengobatan atau Jiwa pada Perusahaan Asuransi lain?  Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan:

Perusahaan	Jenis	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu

Pernahkah Asuransi Kecelakaan, Pengobatan atau Jiwa Anda ditolak, dibatalkan, dikeluarkan selain dari yang dimohon ini atau ditolak perpanjangannya?  Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Apakah Anda melakukan suatu Pekerjaan atau olah raga yang berbahaya?  Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan

Apakah pendengaran atau penglihatan Anda terganggu?  Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan:

Pernahkah Anda mendapatkan perawatan ataupun pernah diberitahu bahwa Anda mempunyai penyakit Jantung, TBC, Kencing Manis, Penyakit kelamin, Gangguan Mental, Luka atau Sakit pinggang akut (lumbago), AIDS dan lain-lain?  Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan :

Jenis Perawatan/operasi	Kapan	Lama Perawatan

Sejak lima tahun terakhir, pernahkah Anda menderita suatu penyakit atau menerima pengobatan atau menjalani operasi ?

Ya  Tidak

Jika "Ya" berikan penjelasan :

Jenis Perawatan/operasi	Kapan	Lama Perawatan

Ahli Waris

Nama	Hubungan dengan Tertanggung	Alamat/No. Telp

Disertai tanda pengenal yang sah dan Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya yang menyatakan berhak sebagai ahli waris.

### INSURANCE CONSULTANT

Nama

No. Agen

Kode dan Nama Cabang

Nomor HP

Email

Tanda Tangan

### PEMBERI REFERAL

Nama

NPK

Line of Business  Premier Wealth  Aspire  Mass Banking  
 SME  Commercial  Home Loan  Others

Kode dan Nama Cabang

Nomor HP

Email

Tanda Tangan

### Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

- Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
- Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
  - menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
    - proses pengajuan permohonan asuransi;
    - penerbitan Polis;
    - penilaian risiko asuransi;
    - kegiatan operasional Allianz;
    - pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
    - pembayaran manfaat asuransi/klaim;
    - keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
    - pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
    - pembayaran komisi;
    - kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
    - setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
    - kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
    - kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

- xiv. proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
  - b. mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
    - i. ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);
    - ii. setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
    - iii. perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
    - iv. (iv) otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
    - v. dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.
  - c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengiklan data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
  5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.
  5. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
  7. tanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
    - a. Polis atau surat/ Pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
    - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
  3. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  9. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/ menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung /Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya
  10. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
  11. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/kebijakan-privasi.html>.
  12. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
  13. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
  14. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
  15. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah menyetujui pernyataan dan kuasa ini serta setiap hal lainnya yang tercantum dalam SPPA ini

#### PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?

YA  TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat [cs@allianz.co.id](mailto:cs@allianz.co.id)

#### PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

## Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Calon Pemegang Polis/ Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.